



**PERATURAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 03/SA-IPB/P/2015**

**TENTANG**

**NORMA KERJASAMA AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Institut Pertanian Bogor dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar Institut Pertanian Bogor, baik nasional maupun internasional dalam rangka mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013, Senat Akademik Institut Pertanian Bogor sebagai organ Institut Pertanian Bogor memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, serta dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik Institut Pertanian Bogor, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Norma Kerjasama Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 23 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG NORMA KERJASAMA AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Kerjasama Akademik adalah bentuk aktivitas dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara IPB dengan mitra kerja, baik nasional maupun internasional, untuk mencapai tujuan bersama.
3. Mitra kerja adalah pihak di luar IPB yang menjadi mitra kerjasama dalam hal kerjasama akademik.
4. Unsur Pelaksana Akademik adalah Unit Kerja Rektor yang menyelenggarakan kegiatan akademik, meliputi Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen dan Divisi.
5. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa IPB.
6. Kebijakan satu pintu adalah kewenangan Rektor untuk melakukan kerjasama akademik dan menunjuk penanggung jawab agar pelaksanaannya sesuai dengan ruang lingkup, mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsi, kepakaran dan kompetensi.
7. Norma Kerjasama Akademik adalah aturan dasar yang dipegang dan mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, sebagai pedoman dalam pengembangan kebijakan kerjasama akademik IPB.
8. Pendanaan Kerjasama Akademik adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan kerjasama akademik yang bersumber baik dari IPB maupun dari mitra kerja.
9. Penghargaan adalah bentuk insentif yang diberikan IPB kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sesuai dengan peran, fungsi, dan prestasinya dalam kerjasama akademik.
10. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

BAB II  
**ASAS, NILAI, DAN NORMA**

Pasal 2  
Asas

Kerjasama Akademik berasaskan kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan bermanfaat.

Pasal 3  
Nilai

Kerjasama Akademik dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi dan etika bisnis.

Pasal 4  
Norma

Kerjasama Akademik dilakukan berdasarkan norma:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengelola Kerjasama Akademik secara transparan dan bertanggung jawab;
- c. melaksanakan Kerjasama Akademik secara profesional dan berkualitas;
- d. melaksanakan Kerjasama Akademik sesuai dengan mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsinya;
- e. melaksanakan Kerjasama Akademik sesuai dengan kepakaran dan kompetensi;
- f. menjaga kerahasiaan sesuai kesepakatan dengan mitra.

BAB III  
**TUJUAN**

Pasal 5

Norma Kerjasama Akademik ditetapkan dengan tujuan :

- a. sebagai arah kebijakan bagi Rektor IPB dan pedoman bagi Sivitas Akademika serta Tenaga Pendidikan untuk melaksanakan dan mengelola Kerjasama Akademik;
- b. mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika;
- c. meningkatkan, memperkuat, memberdayakan, mengembangkan kapasitas serta kualitas IPB dan mitra kerja yang mencakup potensi sumberdaya manusia, IPTEKS, infrastruktur penelitian, dan kelembagaan;
- d. meningkatkan peran maupun kontribusi IPB dan mitra kerja dalam peningkatan kesejahteraan IPB dan masyarakat luas.

BAB IV  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Akademik mencakup kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional.
- (2) Kerjasama kegiatan akademik yang mencakup usaha-usaha komersial dalam bentuk pemanfaatan kepakaran, hasil penelitian, dan penggunaan peralatan

laboratorium untuk pelayanan kepada masyarakat harus diarahkan dan digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan IPB.

- (3) Mitra kerja IPB mencakup perorangan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, lembaga bisnis (swasta/BUMN), asosiasi profesi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan hukum lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

## BAB V **PELAKSANA, PENGELOLAAN DAN EVALUASI**

### Pasal 7 Pelaksana

- (1) Unsur Pelaksana Akademik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mandat keilmuan serta kompetensi yang dibutuhkan dalam Kerjasama Akademik;
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan kepakaran atau kompetensinya.
- (3) Peraturan Pelaksanaan dari Norma Kerjasama Akademik ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 8 Pengelolaan

- (1) Setiap bentuk Kerjasama Akademik merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis IPB.
- (2) Pengelolaan kerjasama dilakukan oleh Rektor melalui kebijakan satu pintu yang mencakup administrasi dan keuangan dengan menerapkan tata kelola yang baik.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik yang menjadi penanggung jawab pelaksana kegiatan Kerjasama Akademik atas nama Rektor adalah Fakultas, Sekolah, Lembaga dan Pusat.
- (4) Dalam hal kerjasama akademik melibatkan lintas Unsur Pelaksana Akademik, Rektor menetapkan salah satu Unsur Pelaksana Akademik sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- (5) Prakarsa kerjasama dapat dilakukan oleh semua Unsur Pelaksana Akademik, individu Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan ataupun mitra kerja.
- (6) IPB mendorong, memfasilitasi dan memberikan kegiatan kerjasama kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam Unsur Pelaksana Akademik sesuai dengan mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsi, kepakaran serta kompetensi secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 9  
Evaluasi

- (1) Rektor melakukan evaluasi Kerjasama Akademik secara periodik, minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dari Kerjasama Akademik yang mencakup dampak pada pengembangan IPTEKS dan masyarakat luas serta manfaat yang diperoleh IPB, Unsur Pelaksana Akademik, Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang berpartisipasi.

BAB VI  
**PENDANAAN**

Pasal 10

- (1) Sumber dana kerjasama akademik dapat berasal dari IPB dan/atau mitrakerja.
- (2) Pembiayaan Kerjasama Akademik bersumber dari dana yang sah.
- (3) Rektor mengelola dana Kerjasama Akademik dengan berpedoman pada kaidah-kaidah Standar Akuntansi Indonesia serta mematuhi norma Kerjasama Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 peraturan ini.

BAB VII  
**PENGHARGAAN**

Pasal 11

Rektor menetapkan sistem penghargaan kepada para pihak sesuai dengan peran, fungsi, dan prestasi dalam menjalankan Kerjasama Akademik untuk senantiasa memacu semangat dan meningkatkan mutu Kerjasama Akademik.

BAB VIII  
**SANKSI**

Pasal 12

Rektor menetapkan sistem sanksi dan menegakkannya kepada para pihak yang melakukan pelanggaran Kerjasama Akademik.

BAB IX  
**PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkan peraturan SA ini, maka peraturan SA yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal : 5 Mei 2015

**SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO  
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller flourish.

DR. SUDRADJAT  
NIP. 195411201980031003